

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk fiqih islam yang diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia sebagai bentuk penyatuan pemahaman ragam fiqih yang tersebar didalam beberapa lietaratur kitab fiqih klasik. Tujuannya ialah meminimalisir beragam tafsir dan beragam praktek hukum dimasyarakat Indonesia khususnya dalam hal perdata, serta juga bertujuan untuk penyatuan hukum materil di dalam lingkungan peradilan agama.¹

Sebenarnya dalam sejarah pembentukannya KHI tidak terlepas dari Semakin membaiknya hubungan antara Islam dengan negara yang terus memperkuat posisi umat Islam, paling tidak jika dibanding dengan sebelumnya. Hal ini ikut berpengaruh terhadap perkembangan Islam secara umum. Padahal umat Islam cenderung dimarginalkan oleh penguasa termasuk masa Soekarno dan Soeharto, (kecuali pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru). Sebenarnya proses penerapan fiqih dalam sebuah negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; secara struktural dan kultural. Proses tersebut lebih banyak dikenal dalam ilmu sosiologi. Proses struktural lebih

¹ Imanuddin, 'Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama', *Juenal : Waqfa*, XI.3 (2020), 1–16.

banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah dan kekuasaan negara yang bersifat dari atas ke bawah. Sedangkan proses kultural dilakukan oleh masyarakat secara independen seperti lembaga sosial seperti majelis taklim, lembaga pendidikan, pesantren maupun individu.

Upaya memperbaharui hukum Islam terutama hukum perkawinan telah dilakukan mulai 1945 hingga 1973 yang lebih banyak menimbulkan konflik kepentingan dan tidak mencapai kata sepakat. Satu-satu undang-undang yang berhasil dilahirkan dalam periode adalah Undang-undang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Muslim (1946). Meskipun mulai berlaku tahun 1974 yang berlaku untuk seluruh orang Indonesia khususnya persoalan izin untuk cerai dan poligami. UU tersebut berlaku di pengadilan negeri untuk non-Muslim dan pengadilan agama untuk kaum Muslimin. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam KHI dapat dikategorikan sebagai langkah struktural. Karena hal tersebut atas intruksi dan prakarsa pemerintah, dan dilakukan dalam bentuk tim yang melibatkan banyak orang. Langkah semacam ini dinilai melibatkan kepentingan pemerintah sebab sarat dengan nuansa politik. Bahkan KHI dinilai sebagai fiqh mazhab negara, yang tidak terlepas dari proses politik orde baru.²

Sebelum KHI menjadi pegangan bagi hakim pengadilan agama sebenarnya para hakim telah mempunyai rujukan dalam memutuskan

² Muji Mulia, 'Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam)', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7.1 (2018), 64 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056>>.

perkara dalam hukum acara perdata yang masuk kedalam pengadilan agama, yaitu termaktub dalam surat edaran yang dikeluarkan Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan 13 kitab fiqih yang semuanya merupakan Mazhab Syafi'I, mungkin hanya kitab *Fiqh al madzhabil arba'ah* yang tidak bernuansa Madzhab Syafi'I tapi lebih kepada komparatif atau perbandingan Mazhab.³ Akan tetapi sepertinya 13 kitab tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus.

Berangkat dari itu semua semakin memperkuat keinginan untuk membuat suatu buku acuan hukum dengan sumber materi yang lebih luas artinya tidak hanya beenuansa Mazdhab Syafi'I tapi juga mazdhab- mazdhab lain bahkan juga pemikiran pembaharu seperti Ibnu Taimiyah, setidaknya ada

³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, 11th edn, 2011, 1.

38 macam kitab fiqh lintas mazdhab yang menjadi sumber materi dari pembentukan Komilasi Hukum Islam (KHI).

Dari 38 kitab yang menjadi rujukan KHI sebagaimana disebut di atas, setidaknya tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syâfi'î saja, akan tetapi ada juga kitab-kitab yang berasal dari madzhab-madzhab Hanafî (al-Hidâyah dan Fath al-Qadîr), Mâlîkî (al-Muwatta' dan al-Mudâwanah), dan Hanbalî (al-Mughnî dan al-Fatâwâ al-Hindiyyah), bahkan ada yang berasal dari madzhab Dhahirî (al-Muhalla) dan Syî'ah (Fath al-Qadîr oleh al-Syawkanî) serta ada yang merupakan kitab perbandingan madzhab (al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah) dan tanpa madzhab (I'lâm al-Muqi'in).⁴

Dalam penerapannya KHI telah menciptakan keharmonisan bagi masyarakat muslim Indonesia, khususnya dalam mempraktekan hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam hal ini orang muslim Indonesia sudah memiliki acuan hukum sendiri yang diserap dari berbagai kitab fiqh klasik menjadi suatu buku acuan yaitu kompilasi hukum islam (KHI).

Namun Seiring dengan perkembangan zaman dan juga tidak terlepas dari adanya pemahaman ulama' fiqh yang dinamis serta budaya yang terus berkembang sehingga berakibat kepada adanya pemahaman fiqh yang

⁴ Moh Asy, 'Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia', *Al-Ihkam*, 2014, 242.

berkembang ditengah masyarakat dan ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa pasal yang ada dalam KHI dianggap bermasalah dalam penerapannya, atau paling tidak seakan pasal tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Dalam hal ini perlu kiranya mencari solusi yang cepat agar tidak menyebabkan mudharat ditengah masyarakat. Berangkat dari itu juga memicu para pakar hukum serta akademisi untuk terus membahas dan mengkaji tentang pasal yang ada di KHI dengan upaya membuat KHI tetap eksis dalam mengimbangi perkembangan zaman.

Seperti halnya pasal tentang saksi dalam akad nikah yaitu pasal 25 yang berbunyi “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.⁵ pasal ini menunjukkan bahwa saksi mempunyai posisi sangat urgen dalam prosesi akad nikah bahkan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah keharusan seorang laki-laki untuk menjadi seorang saksi dalam suatu akad pernikahan, ini menunjukkan bahwa KHI mengharuskan seorang laki-laki untuk menjadi saksi, pemahaman ini tidak dapat dipungkiri karena sumber pokok KHI sendiri lebih banyak adalah kitab-kitab yang bernuansa mazhab syafi’i, karena Imam Syafi’i berpendapat bahwa saksi dalam akad pernikahan haruslah

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

seorang laki-laki.⁶ Akan tetapi bagaimana pendapat ulama Mazdhab lain yang juga menjadi sumber materi pembentukan KHI ? seperti halnya imam Hanafi yang berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, ‘iddah dan lainnya.⁷ Tentu pendapat Imam Hanafi ini bukan tanpa alasan Karena di dalam al-qur’an pun tidak dijelaskan tentang larangan perempuan untuk menjadi saksi. Al-quran lebih banyak membahas tentang kuantitas saksi dalam kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan komposisi saksi, seperti yang tercantum dalam QS, Al-Baqarah 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang lain akan mengingatkannya.

Demikian pula pendapat ulama yang tertuang dalam hadits nabi tidak ditemukan secara eksplisit tentang perempuan dilarang menjadi saksi dalam

⁶ Kesaksian Perempuan and others, ‘Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |’, *Jurnal Al-Qodau*, 2.2 (2015), 176–85.

⁷ Perempuan and others.

pernikahan. Sebab, dalam pernikahan hanya menentukan jumlah orang yang bisa menjadi saksi , yakni minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.⁸ Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa petugas kantor urusan agama (KUA) hanya mencantumkan laki-laki sebagai saksi dalam akad nikah, ini tidak terlepas dari doktrin KHI yang menjadi acuan mereka dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu peneliti di sini tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait saksi dalam KHI pasal 25 ini, lebih tepatnya ingin mengkritisi KHI pasal 25 ini. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi perumus KHI mengharuskan seorang laki-laki menjadi saksi, mengingat jika melihat sumber kitab KHI itu sendiri terdiri dari berbagai kitab lintas mazhab dan ulama seperti Imam Hanafi tidak melarang perempuan sebagai saksi khususnya dalam akad nikah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan pra-penelitian seperti yang peneliti paparkan didalam latar belakang di atas setidaknya ada beberapa identifikasi masalah sebagaimana berikut :

1. Perumusan Pasal KHI 25 tidak obyektif jika melihat sumber kitab fiqh yang menjadi rujukannya

⁸ Perempuan and others.

2. Adanya ketimpangan hukum dengan mengharuskan seorang laki-laki menjadi saksi dalam akad nikah padahal dimata hukum antara laki-laki dan perempuan sama

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pembahsan dalam penelitian ini. Untuk memudahkan memahami penelitian ini maka obyek penelitian ini akan difokuskan kepada masalah saksi dalam akad nikah, sehingga dalam penelitian ini tidak akan keluar dari tema pokok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pandangan enam ulama mazdhab tentang saksi dalam akad nikah harus laki-laki ?
2. Apa yang melatar belakngi perumusan KHI pasal 25 tentang saksi akad nikah harus laki-laki ?

D. Tujuan kajian

Ada beberapa tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pandangan enam ulama mazhab tentang saksi dalam akad nikah
2. Menjelaskan serta menganalisa dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan pasal KHI 25 tentang saksi dalam akad nikah

E. Manfaat Kajian

Ada beberapa manfaat dalam penyusunan penelitian ini diantaranya :

1. Hasil penyusunan penelitian ini dapat memberikan kajian yang berarti terhadap kajian islam dalam masalah pernikahan khususnya dalam masalah saksi akad nikah
2. Hasil penyusunan penelitian ini dapat menambah khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum islam bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca dan mereka yang kompeten dan terus melakukan penelitian dalam perkembangan hukum islam di Indonesia.

F. Metode Kajian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun maksud dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (*Library Studied/ Library Reaserch*), yaitu sebuah penelitian yang di titik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam teks-teks klasik maupun kontemporer, seperti buku-buku, artikel, majalah, dokumen, catatan dan lain sebagainya.⁹

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).45

pendekatan *deskriptif- eksploratif*, yaitu melakukan penelitian terhadap pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, dengan mencari landasan hukum dan signifikansi pada ayat- ayat Al-Qur’an, Hadits, serta pendapat-pendapat ulama” kontemporer melalui literatur –literatur yang ada.

2. Bahan hukum

Bahan Hukum dalam penelitian disini dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ;

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat *otoratif* artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas yang akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap judul yang diangkat, dalam hal ini adalah produk perundang-undangan yang berupa kitab-kitab fiqh sumber KHI dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang penetapan KHI, dan penetapan Menteri Agama No 145 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI, serta KUH Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan saksi dalam akad nikah .
- c. Kemudian Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

3. Pengumpulan bahan hukum

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif (studi kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan saksi dalam akad nikah.

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam memilih metode pengumpulan bahan hukum haruslah diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis penelitian, sebab bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara metode pengumpulan bahan hukum dapat terungkap dengan baik. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah mencakup sebagai berikut:

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan saksi dalam akad nikah. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman atau petunjuk akan saksi dalam akad nikah. Adapun bahan hukum tersebut

merupakan bahan hukum primer.

- b. Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal tentang saksi dalam akad nikah yang akan digunakan untuk melengkapi penjelasan dan pembahasan masalah diatas. Bahan-bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum sekunder.

4. Pengolahan bahan hukum

Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data hukum dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.¹⁰ Di dalam penelitian ini nantinya akan menyeleksi dan memilih bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mempertimbangkan kesesuaian, keselarasan, keakuratan, keaslian serta kejelasan relevansi dengan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam karya ilmiah ini.
- b. Klasifikasi bahan hukum, yaitu dengan cara mereduksi bahan hukum yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi bahan yang diolahkedalam pola tertentu atau pembahasan tertentu guna memrpermudah pembahasan.

¹⁰ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006), 58.

5. Analisa penelitian

Setelah teknik pengolahan bahan hukum tersusun dengan baik, maka peneliti akan melakukan analisis data yang mana nantinya akan dicari kesesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan alur berfikir sebagai berikut:

- a. Deduksi, yaitu Yaitu analisis data yang terangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum menuju persoalan yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan. Metode ini diterapkan kepada persoalan saksi dalam akad nikah dalam hukum Islam secara umum kemudian dipersempit pada masalah keharusan laki-laki menjadi saksi dalam akad nikah KHI, sebagai reaktualisasi Hukum perkawinan islam.
- b. Induksi, yaitu Yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini berangkat dari pokok masalah dan pengertian khusus saksi dalam akad nikah sehingga dalam KHI disebut saksi haruslah seorang laki-laki Dan juga menutup kemungkinan analisis komparatif.

6. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan normatif

Pendekatan dengan tolok ukur norma agama, melalui penelitian pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits serta buku-buku fiqh dan ushul fiqh sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan dengan melihat pokok permasalahan dari sisi nilai rasakeadilan dari suatu hukum bagi masyarakat.

G. Definisi Konsep

Untuk memberikan pemahaman yang satu dalam mengartikan kata demi kata dalam peneltian ini, perlu peneliti menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini. Penelitian ini berjudul: “Saksi dalam akad nikah (Studi kritis KHI pasal 25)”, adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Saksi

Untuk mengetahui makna saksi secara hukum maka perlu kiranya mengetahui makna saksi secara bahasa. Saksi secara bahasa adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.¹¹ Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *Syahada* atau *Syahida* atau orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang

¹¹ Dendy Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Jakarta, 2008) <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>.

diketahuinya. Kata jama'nya ialah *Asyhadu* dan *Syahudu*. Kata *Syahidu* jama'nya ialah *Syahadaatu* Mashdarnya adalah *Asyahaadatu* yang artinya kabar yang pasti.¹² Pengertian saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.

Menurut Syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi yang lebih khusus, yaitu pemberitaan mengenai hak seseorang atas orang lain yang diterapkan dalam hukum perdata, yaitu syarat formal dan syarat materil.¹³

2. Akad nikah

Akad nikah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu akad dan nikah. Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah “perjanjian”. Dalam Al-Qur'an ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni al-aqdu dan al-ahdu. Kata al-aqdu terdapat dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Maidah ayat 1

¹² Ahmad Warson Munawwir, *KamusAl-MunawwirArab-Indonesia.Pdf* (Pustaka Progresif, 1997).

¹³ KUHAP, 'Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap-No.-8-Tahun-1981', *Kuhap*, 2018, 871.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakannya kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁴

Secara etimologi, akad (al-‘aqdu) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifaq).¹⁵ Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹⁶ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili¹⁷ adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Sedangkan al-ahdu secara etimologi berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Kata al-‘ahdu terdapat dalam Al-Qur’an yaitu QS. Ali Imron ayat 76 :

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 156

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247

¹⁶ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 80

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁸

Sedangkan akad secara terminologi seperti yang diungkapkan oleh ulama' fiqh akad memiliki arti Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

Nikah dalam bahasa Arab adalah *al-nikah* (yang merupakan akar dari kata *nakaha* dan serupa dengan dengan kata *al-zawaj* yang artinya nikah atau kawin, dan juga bisa disamakan dengan kata *al-wat'u* yang artinya bersetubuh atau senggama.¹⁹

Kata nikah di dalam bahasa Arab, menurut para ahli fikih merupakan kata yang digunakan secara *haqiqah* (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim.

Secara terminologi seperti yang diungkapkan oleh imam syafi'i akad adalah

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hlm. 88

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997, hlm. 1461

النكاح بآته يتضمّن ملك وطاء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناها

Artinya : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wat'i (bersetubuh) dengan lafal *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 (dua) pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur'an." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur'an."²⁰

Dari pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pihak (wali dari perempuan dan mempelai laki-laki) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul guna mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.

²⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 192

3. Studi kritis

Kritis atau kritik adalah proses penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.²¹

Secara *etimologis* kritik berasal dari bahasa Yunani *kritikós* (yang membedakan). Kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani Kuna *krités*, artinya "orang yang memberikan pendapat beralasan" atau "analisis", "pertimbangan nilai", "interpretasi", atau "pengamatan". Istilah ini biasa dipergunakan untuk menggambarkan seorang pengikut posisi yang berselisih dengan atau menentang objek kritikan.

Jadi studi kritis adalah studi penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.

4. Kompilasi Hukum Islam

Secara *etimologis*, "Kompilasi" berarti suatu kumpulan atau himpunan,²² atau kumpulan yang tersusun secara teratur. Kompilasi diambil dari kata *compilare* (bahasa Latin)²³ yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa Latin itu kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* yang berarti

²¹ B. Curtis; James J. Floyd; Jerry L Winsor, *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 284.

²² John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (an. English-Indonesian Dictionary), Cet.XVII (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 132.

²³ C. Kruyskampen F. De Tellenare, *Van Dale's Xileuw Groart Waardenbook der Nederlandse Taal*, (Gravehage: Martimus Nijhoff, 1950), 345.

karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain, dan dalam bahasa Belanda menjadi *compilatie* yang mengandung arti kumpulan dari lain-lain karangan.

Dalam kamus Webster's Word University, kompilasi (*compile*) didefinisikan dengan: "mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia kedalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data".

Sedangkan dalam kamus *New Standard* yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, kompilasi (*compilation*) diartikan sebagai berikut:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahanyang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.²⁴

Dengan demikian, berdasarkan keterangan diatas, kompilasi menurut pemahaman bahasa merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali kedalam sebuah buku baru yang lebih teratur

²⁴ Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of the English Language*, (tp.: Funk & Wagnalls company, 1959), 542.

dan sistematis. Proses pengambilan itu dilakukan dengan seleksi sesuai dengan kebutuhan

Bila melihat pengetahuan diatas, kompilasi tampaknya tidak mesti selalu berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Akan tetapi, dalam konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Dalam pengertian ini, kompilasi memang berbeda dengan kodifikasi, namun secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan secara tegas makna Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud. Dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqih* yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Hasil akhir upaya pengumpulan ini diwujudkan dengan membentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang. Kitab inilah yang nanti menjadi dasar bagi setiap putusan Pengadilan Agama.²⁵

²⁵ Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa UU," *PESANTREN*, 2 (Vol.II, 1985), 28-29.

H. Kajian Terdahulu

Pembahasan tentang saksi dalam akad pernikahan sebenarnya sudah banyak dibahas di beberapa jurnal, skripsi, atau penelitian lain. Bahkan ada yang membahas tentang saksi akad nikah yang termaktub dalam KHI pasal 25. Tapi untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu perlu kiranya disini untuk mengkaji dan menelaah secara seksama tentang kajian terdahulu.

Pertama.”*Dekonstruksi pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan*”,²⁶ dalam penelitiannya Abdul Malik Syafi’I dengan menggunakan metode hukum normatif (penelitian yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta menggunakan content theory sebagai teknik analisis bahan hukum. Abdul Malik Syafi’I menemukan bahwa KHI yang dijadikan rujukan penghulu dalam menentukan saksi perkawinan terdapat banyak kelemahan, selain muatannya yang seolah hanya di breakdown dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga dasar-dasar pasal tersebut hampir keseluruhannya diintisarikan dari kitab-kitab fikih syafiiyah yang kemudian dijadikan rujukan. Padahal al-Qur’an dan hadis tidak melarang perempuan menjadi saksi. Sehingga ia menawarkan dekonstruksi untuk pasal 25 ini.

²⁶ Abdul Malik, ‘Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan’, *Medina-Te Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2016), 195–210.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Syafi'i ini sedikit ada persamaan dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu pada pasal yang di kaji. Tetapi perbedaannya, kalau peneliti sebelumnya (Abdul Malik Syafi'i) menganalisis Pasal 25 KHI dengan menawarkan dekontruksi agar perempuan bisa menjadi saksi dalam perkawinan, sedang peneliti bermaksud mengkritik Pasal 25 yaitu tentang laki-laki yang harus menjadi saksi dalam akad nikah. Dan mencoba untuk menggali landasan-landasan Hukum (rasionalisasi) yang digunakan dalam merumuskan pasal tersebut dengan melihat ulang beberapa kitab fiqh rujukan KHI.

Kedua. *“Analisis Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah”* dalam skripsinya Febriana Latika Ulandari dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*)²⁷ deskriptif ia mencoba menganalisis perempuan sebagai saksi dalam perkawinan dengan menganalisis pasal dalam KHI dan CLD KHI, CLD KHI merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama Republik Indonesia terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Darf PUG ini terkenal dengan sebutan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dimana CLDH KHI tidak mempermasalahkan perempuan menjadi saksi dalam perkawinan.

²⁷ febriyana Latika Ulandari, 'Analisis Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Saksi Perempuan'. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung: Fak. Syari'ah. 2021)

Dari penelitian yang dilakukan oleh Febriana Latika Ulandari ini lebih menekankan kepada analisis perempuan sebagai saksi dalam perkawinan dengan menganalisis pasal dalam KHI dan CLD KHI , sedangkan penelitian ini lebih mengkritisi pasal 25 KHI tentang saksi dalam akad nikah dengan melihat kembali kitab fiqh yang menjadi sumber rujukan KHI kendatipun nanti juga akan sedikit membahas perempuan sebagai saksi dalam akad nikah.

